

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Indonesia memangku negara hukum, yang berlandaskan pada asas legalitas, dengan sistem patuh kewenangan. Pada pengaktualan pemerintahan, yaitu Presiden Republik Indonesia dan diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu pearuran perizinan usaha adalah bentuk balasan lisensi pemerintah kepada seseorang yang memiliki bisnis untuk menjalankannya secara legal. Lisensi sangat mendasar untuk didapatkan oleh setiap pengusaha. Izin sebagai sarana kendali terhadap kehidupan masyarakat, agar tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Dalam persoalan Industri ini berkembang sangat pesat baik di kota besar maupun kota kecil beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya Pertumbuhan industri manufaktur, khususnya otomotif, elektronik, dan konstruksi, meningkatkan permintaan akan komponen logam presisi. Serta peningkatan infrastruktur dan pembangunan di berbagai sektor mendorong kebutuhan akan komponen logam untuk konstruksi dan peralatan. Ketersediaan tenaga kerja terampil Indonesia memiliki cukup yang mampu mengoperasikan mesin bubut dan menghasilkan produk berkualitas tinggi. Dikarenakan Lembaga pendidikan dan pelatihan terus meningkatkan

² Siti Kotijah, “*Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*”, (cet: I, CV. MFA, Agustus, 2020), hlm. 6.

kualitas pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dibidang manufaktur.³

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dijalankan untuk melindungi para pengusaha agar memperoleh kekayaannya secara sah dan diridhoi Allah SWT serta mewujudkan kesejahteraan pemerataan. Maka oleh sebab itu apa yang dilakukan akan mendapatkn sesuai yang dikerjakan.⁴

Pandangan islam terhadap harta intinya, itu milik Allah yang telah memberikanterhadap bagi manusia bagi berusaha mencari harta. Maka dari itu orang terbilang pemilik sah dari properti itu berisi perkara usaha ekonomi dan upacara keagamaan kepunyaan telah dianggap begitu banyak sehingga menjadi salah satu yang diutamakan dalam maqashid syariah untuk menjaga atau melindungi harta benda. Hal tersebut dalam kehendak dan tujuan Allah untuk memberikan manfaat bagi umat manusia untuk dijadikan sebagai pedoman bisnis dan hubungan soaial.⁵

Mengenai praktik usaha mesin bubut berada di Desa Nambaan Kabupaten Kediri yang tidak mempunyai izin beroperasi meskipun sudah berjalan cukup lama hingga puluhan tahun. Dalam permasalahan tersebut seharusnya pemerintah daerah harus memperhatikan terkait usaha tersebut yang rawan resiko terjadi kecelakaan kerja.

Terakit praktik usaha mesin bubut sebelum beroperasinya usaha tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3

³ Sri Indah Nikensaari, "*Ekonomi Industri Teori dan Kebijakan*", (cet: I, Samudra Biru, 2018), hlm. 2.

⁴ Ariyadi, *Bisnis Dalam Islam*, Jurnal Hadratul Madananiyah, Vol. 5 Issue I, Juni 2018, hlm. 13.

⁵ Naerul Edwin Kiky Aprianto, "*Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*", Vol. 3, 2017, hlm. 65.

Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Industri Dan Tanda Daftar Gudang (TDG) pasal 31 ayat 1 berbunyi “Setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki IUI”.⁶ Pelaku usaha wajib memiliki IUI (Izin Usaha Industri) dengan pengakuan dari pemerintah agar usaha yang dijalankan dilindungi oleh hukum. Perlindungan tersebut bertujuan untuk menjaga dan keselamatan bisnis atau usaha bebas dari ilegal. Jika suatu hari ketika muncul masalah, IUI (Izin Usaha Industri) yang diperoleh sebelumnya dapat digunakan bagi pelaku usaha ketika adanya pengecekan atau pengawasan oleh petugas saat berada disuatu daerah yang terdapat usaha berbasis resiko. Pada wilayah Kabupaten Kediri terdapat dua jenis usaha mesin bubut yaitu yang pertama usaha mesin bubut memiliki izin dari pemerintah daerah khususnya yang sudah berbadan hukum, yang kedua yaitu usaha mesin bubut tidak memiliki izin yang dilakukan oleh perorangan tanpa melakukan perizinan.

Usaha mesin bubut ini memiliki dampak yang sering dirasakan oleh masyarakat dan pekerja usaha mesin bubut khususnya yaitu, terpenuhinya kebutuhan ekonomi pekerja usaha (positif) dan sering terjadinya kecelakaan oleh pekerja usaha karena mengabaikan keselamatan kerja dan terkadang pekerja usaha mesin bubut melakukan jam operasional sampai malam (negatif). Sehingga masyarakat sekitar yang

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Industri Dan Tanda Daftar Gudang (TDG)

dekat dengan usahanya mengalami gangguan atau kebisingan mesin bubut atas laporan dari masyarakat sekitar.⁷

Khususnya usaha mesin bubut yang berada di Desa Nambaan Kecamatan Ngasem yang sudah lama berdiri sejak tahun 2005. Usaha mesin bubut yang berdiri kurang lebih 10 tahun yang belum mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Faktor biasanya sering terjadi ketika pernah mendapatkan teguran dari ketua RT setempat. Disebabkan ada aduan dari tetangga karena waktu malam karyawan masih bekerja. Sehingga suara mesin bubut tidak dapat dihindarkan. Ada juga yang harus diperhatikan mengenai kelengkapan teknis lingkungan kerja dan pekerja itu sendiri. Di bengkel mesin bubut mungkin sulit untuk menemukan peralatan mesin yang aman. Kawasan kerja yang ramai membuat pekerja sering mengabaikan himbauan dari pemilik usaha. Dikarenakan pekerja lebih nyaman tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), sehingga timbul kecelakaan pekerja, sehingga sulit bagi mereka untuk tetap fokus pada pekerjaannya. Demikian pula, dalam praktik usaha mesin bubut di Desa Nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri mempunyai dampak positif dan negatif. Antara lain dampak positif dengan adanya usaha ini dapat membuka lowongan pekerjaan bagi warga sekitar di Desa Nambaan Kecamatan Ngasem dan usaha ini di pergunakan untuk praktik siswa sekolah kejuruan. Namun praktik usaha ini memiliki dampak negatif di karenakan tidak memiliki izin usaha dan prosedurnya tidak sesuai Standart Operasional Prosedur yang berlangsung sehingga sangat rawan terjadinya

⁷ Wawancara dengan Azam, pekerja usaha Mesin Bubut, Desa Nambaan Kecamatan Ngasem, 21 September 2022

resiko kecelakaan kerja dan tidak ada jaminan yang pasti bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di Desa Nambaan Kecamatan Ngasem.

Seperti yang dialami salah satu perkerja yang bernama Angga yang bekerja sebagai pengoperasi mesin bubut. Ia mengatakan jika pernah mengalami kecelakaan saat bekerja ketika membubut atau memotongsaat mengoperasikan mesin bubut tidak memakai kelengkapan keamanan sehingga tangan terkena potongan besi.⁸ Dengan demikian keamanan dan keselamatan pekerja terancam dalam melakukan aktivitas berkerja yang tidak memeperhatikan Standart Operasional Prosedur (SOP). Oleh sebab itu pekerja usaha mesin bubut sering mengalami kecelakaan kerja. Hal ini dalam pandangan maqasid syariah (tujuan syariat agama) terdapat lima unsur, yaitu: *hifzu al-nafs* (menjaga jiwa), *hifzual-aql* (melindungi akal), *hifzu al-māl* (melindungi kekayaan/property), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), *hifzu al-dīn* (melindungi agama).

Pada dasarnya praktik usaha mesin bubut yang berada di Desa Nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri berseberangan dengan maqashid syariah, yaitu terjadi kecelakaan pekerja mesin bubut disebabkan menghiraukan himbauan dari pemilik usaha sehingga dalam maqashid syariah belum sejalan pada unsur *hifzhu an-nafsi* (menjaga jiwa). Selain itu, usaha mesin bubut tidak mengantongi surat izin usaha, sehingga kurangnya ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pekerja dan pelatihan kerja. Mengenai perkara tersebut menyimpang dengan maqashid

⁸ Wawancara dengan Angga, pekerja usaha Mesin Bubut, Desa Nambaan Kecamatan Ngasem, 22 September 2022

syariah, salah satunya terletak pada unsur *hifzu al-mal* (menjaga harta/aset).⁹

Dalam praktik usaha mesin bubut yang berada di Desa Nambaan Kecamatan Ngasem belum sepenuhnya memakai petunjuk Standart Operasional Prosedur dalam memperhatikan keselamatan dan kesehatan pekerjaannya. Suatu ketika seorang pekerja memotong besi yang akan dibubut tidak diduga mengalami cedera bagian tangan. Disebabkan tidak memakai pelindung tangan (sapu tangan) saat memotong besi. Pemilik usaha mesin bubut tidak memberikan jaminan kesehatan, tetapi hanya memerikan uang berobat ketika ada karyawan yang mengalami kecelakaan yang serius diusahanya. Tempat usaha tersebut juga sering digunakan untuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL). Meskipun kurangnya kurikulum yang diberikan kepada siswa seperti: keterbatasan alat mesin bubut saat melakukan PKL. Disisi lain juga memberikan lowongan pekerjaan kepada warga sekitar lingkungan usaha mesin bubut. Dari uraian tersebut terjadinya kecelakaan pekerja mesin bubut pada pandangan maqashid syariah belum terpenuhinya unsur *hifzhu an-nafsi* (menjaga jiwa). Oleh karena itu, dengan menolak kemafsadatan berarti juga mendahulukan kemaslahatan menolak kemafsadatan berdasarkan kaidah fiqh.¹⁰ Seperti halnya, menghindari risiko kecelakaan kerja dan bahaya bagi kesehatan pekerja, seperti cedera akibat mesin yang tidak aman atau paparan debu atau zat yang berbahaya.

⁹ Asafri Jaya bakri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi, hlm. 72.

¹⁰ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih. Jakarta: Kencana., 2011, hlm. 164.

Hal perlu diperhatikan dalam peraturan yang tercantum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 86 ayat pertama yang berbunyi “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.¹¹ Berhubungan dengan ketentuan pada Pasal 86 ayat pertama maka perusahaan atau pelaku usaha wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Walaupun sering para pekerja usaha lebih nyaman tidak menggunakan alat keselamatan kerja atau alat pelindung diri. Pelaku usaha tetap selalu memperhatikan betul pekerjanya, sebab ketika saat mengoperasikan mesin bubut potensi kecelakaan kerja harus tetap waspada.

Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran pelaku usaha mesin bubut terhadap peraturan hukum yang berlaku. Khususnya berada di Desa Nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Maka perlu diperhatikan dalam memulai usaha mesin bubut mengenai legalitas usaha, fasilitas usaha dalam bekerja harus sesuai dengan aturan yang berlaku, dan perlu adanya pelatih pekerja saat ada siswa (Sekolah Menengah Kejuruan) SMK yang melakukan Praktik Kerja Lapangan. Namun Pekerja mesin bubut yang berada di Desa Nambaan tidak mengedepankan Standar Operasional Prosedur karena kurangnya fasilitas keselamatan. Tentu hal itu sangat membahayakan pekerjanya. Seharusnya karyawan melakukan aktivitas

¹¹ Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

pekerjaan dengan kelengkapan atau alat keamanan dengan yang sudah diatur perundang-undangan. Namun hal tersebut tetap dilakukan oleh pekerja karena dianggap hal yang biasa. Jika pekerja usaha mesin bubut di kemudian hari terdapat kecelakaan hal itu sangat menimbulkan masalah terlebih lagi tempat bekerja yang belum terdaftar atau belum mengantongi izin usaha. Untuk keberlanjutan beroperasinya usaha mesin bubut yang berada di Desa Nambaan selalu mengutamakan keselamatan bagi pekerja. Oleh karena itu dapat terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sejahtera bagi pekerja.

Berdasarkan observasi diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai usaha mesin bubut yang berada di Desa Nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Seiring dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul mengenai **“Praktik Usaha Mesin Bubut Tanpa Izin Perspektif Maqashid Syariah Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik usaha mesin bubut tanpa izin di Desa Nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana perspektif Maqashid Syariah terhadap praktik usaha mesin bubut tanpa izin yang berada di Desa Nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri ?

3. Bagaimana perspektif Hukum Positif terhadap praktik usaha mesin bubut tanpa izin yang berada di Desa Nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik usaha mesin bubut tanpa izin usaha di Desa Nambaan Kecamatan Ngasem.
2. Untuk mengetahui perspektif Maqashid Syariah terhadap praktik usaha mesin bubut tanpa izin di Desa Nambaan Kecamatan Ngasem.
3. Untuk mengetahui perspektif Hukum Positif terhadap praktik usaha mesin bubut tanpa izin di Desa Nambaan Kecamatan Ngasem.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti sangat berharap penelitian ini dapat membawa manfaat, yaitu

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan teknologi khususnya dalam hukum perizinan usaha.

2. Secara praktis

- a) Bagi penulis

Dapat menambah wawasan pengetahuan dan wawasan tentang keilmuan terhadap hukum yang terfokus dalam perizinan usaha

- b) Bagi Kampus IAIN Kediri

Dapat digunakan dalam kajian ilmiah bagi mahasiswa dan sebagai bahan bacaan penelitian serta bahan referensi di Perpustakaan Institut Agama Islam Kediri

- c) Bagi pemilik usaha

Peneliti ini diharapkan memberikan pemahaman kepada pengusaha agar dapat diperhatikan terhadap perizinan usaha mesin bubut mengenai keselamatan kerja.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang ditulis oleh Yesti Anggraini Novita Ningrum pada tahun 2018 dengan judul "Pendirian usaha penggilingan padi tanpa izin usaha perspektif masalah mursalah: Studi penggilingan padi di Kelurahan Ngenep". Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha penggilingan padi tersebut yang berada di tengah tempat tinggal masyarakat jika dilihat melalui sudut pandang hukum, maka usaha tersebut tidak layak untuk beroperasi, karena tidak berizin. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang kebutuhan masyarakat dan masalah mursalah, maka usaha tersebut masih layak untuk beroperasi dan selama usaha penggilingan padi tersebut tidak menimbulkan keresahan, kekacauan pada lingkungan masyarakat.¹² Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan milik penulis adalah topik yang dibahas adalah sama, yaitu mengenai usaha yang tidak memiliki izin. Akan tetapi adapun perbedaannya adalah sub tema yang dibahas, yakni pada penelitian tersebut dibahas mengenai usaha penggilingan padi yang tidak memiliki izin, sedangkan milik penulis adalah usaha mesin bubut, kemudian perbedaan selanjutnya adalah perspektif yang digunakan. Apabila penelitian tersebut menggunakan perspektif masalah mursalah maka penelitian yang ditulis oleh penulis adalah perspektif maqashid syariah dan hukum positif.

¹² Yesty Anggraini Novita Ningrum, "*Pendirian usaha penggilingan padi tanpa izin usaha perspektif masalahmursalah: Studi penggilingan padi di Kelurahan Ngenep*", Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 9 Januari 2018

2. Pada tahun 2017, Choirun Ni'matus Sa'diyah menulis penelitian yang berjudul "Tinjauan masalah mursalah terhadap usaha hewan ternak tanpa izin gangguan usaha: Studi kasus usaha ternak di Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Kota Malang". Dari penelitian tersebut diperoleh dua temuan, yaitu yang pertama alasan yang melatarbelakangi pengusaha ternak tidak mempunyai izin gangguan usaha adalah faktor kesengajaan dan kurangnya pemahaman mengenai adanya Peraturan Daerah no 8 Tahun 2103 tentang izin penyelenggaraan gangguan usaha satu dari tiga pengusaha ada yang mengetahui namun beranggapan tidak wajib untuk memiliki dan yang kedua adalah, ditinjau dari masalah mursalah usaha ternak yang ada di Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Kota Malang dinyatakan tidak masalah karena tidak adanya pernyataan dari Dinas terkait yang memutuskan bahwa usaha tersebut sudah memiliki izin gangguan usaha, untuk menyatakan layak atau tidak layak secara sepihak peneliti menyatakan berdasarkan teori di atas pengusaha masih tidak layak karena pengusaha tidak memiliki bukti otentik seperti sertifikat izin gangguan usaha.¹³ Adapun persamaan yang terdapat pada penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang usaha yang tidak memiliki izin usaha. Akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah penggunaan metodenya. Apabila penelitian tersebut menggunakan tinjauan masalah mursalah maka penelitian yang ditulis oleh penulis menggunakan perspektif maqashid syariah serta hukum positif.

¹³ Choirun Ni'matus Sa'diyah, "Tinjauan masalah mursalah terhadap usaha hewan ternak tanpa izin gangguan usaha: Studi kasus usaha ternak di Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Kota Malang" Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 8 Juni 2017

3. Penelitian yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas tanpa izi berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat" yang ditulis oleh Budi Santoso pada tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut keterangan Kepolisian bahwa kasus penambangan emas tanpa izin telah dilakukan upaya penegakan hukum menurut Perda Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba dan Undang-Undang Minerba. Tetapi pada kenyataan di lapangan praktek tambang illegal masih ada, dimana masyarakat bekerja menambang menggunakan mesin yang berdaya eksplorasi yang cukup besar. Faktor-faktor yang menjadi penyebab menurut Dinas ESDM diantaranya Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, Kurangnya sarana, fasilitas, dan peralatan dalam pemberantasan tindak pidana pertambangan liar, kemudian faktor lokasi tempat dilakukan penambangan emas tanpa izin yang terpencil dan jauh dari kota.¹⁴ Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang usaha yang tidak memiliki izin usaha. Akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada penelitian tersebut membahas tentang penegakan hukum bagi pelaku tanpa izin usaha sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh penulis hanya membahas bagaimana usaha yang tidak memiliki izin dalam perspektif maqashid syariah dan hukum positif.
4. Penelitian yang ditulis oleh Mela Syafitri pada tahun 2022, yang berjudul "Produk Industri Rumah Tangga Pangan Tanpa Izin Edar Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Nagari Tigo Jangko Kabupaten Tanah

¹⁴ Budi Santoso, 2018, "*Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas tanpa izi berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat.*", Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 9Agustus 2018

Datar)" memiliki kesimpulan yakni, faktor yang menyebabkan pelaku usaha industri rumah tangga pangan tidak memiliki izin edar adalah karena pelaku usaha memandang usaha industri yang dijalankan hanya usaha kecil-kecilan. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk mengatasi peredaran produk industri rumah tangga pangan tanpa izin edar adalah pengawasan rutin dan pengawasan dengan tim terpadu. Menurut hukum Islam pengawasan terhadap peredaran produk industri rumah tangga pangan tanpa izin edar di Tanah Datar sudah dilakukan dengan baik, sesuai dengan amar makruf nahi mungkar yaitu melaksanakan penyuluhan, sosialisasi dan pembinaan oleh lembaga Wilayah AlHisbah yang ada di Kabupaten Tanah Datar yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar dan Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar, pengawasan dilakukan sekurangnya 2 (dua) kali dalam setahun tergantung kebutuhan.¹⁵ Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang usaha yang tidak memiliki izin, sedangkan untuk perbedaannya terletak pada penggunaan perspektif. Jika pada penelitian tersebut menggunakan Hukum Ekonomi Syariah maka penelitian yang ditulis oleh penulis ialah perspektif maqashid syariah dan hukum positif.

5. Aris Munandar pada tahun 2021 menyusun penelitian yang berjudul " Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Nagan Raya (Implementasi Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17

¹⁵ Mela Syafitri, " *Produk Industri Rumah Tangga Pangan Tanpa Izin Edar Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Nagari Tigo Jangko Kabupaten Tanah Datar)*", Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 16 Agustus 2022

Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah Pasal 30 dan 31)". Hasil dari penelitian tersebut adalah pertambangan ilegal sangat menjanjikan, makanya banyak orang yang mengabaikan kelestarian lingkungan. Adapun faktor internal masyarakat setempat yang menyebabkan pertambangan ilegal semakin marak di Kabupaten Nagan Raya antar lain: Ekonomi, kesadaran masyarakat terhadap kelestarian alam dan pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Selain penegakan hukum secara pasti kepada pelanggar diharapkan juga di alihkan profesi, untuk memilih pekerjaan yang lebih aman dan layak untuk dikerjakan oleh mereka. Sehingga perlu pemahaman lebih mendalam kepada masyarakat tentang dampak Amdal yang akan ditimbulkan di kemudian hari nantinya. Dari pemerintahpun kita berharap terus berupaya dan melanjutkan pembangunan di desa agar banyak lapangan pekerjaan yang bisa diciptakan oleh pemerintah sehingga dapat meminimalisir terjadi hal serupa kembali.¹⁶ Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang usaha yang tidak memiliki izin, sedangkan untuk perbedaannya adalah jika penelitian tersebut hanya menggunakan hukum positif maka penelitian yang ditulis oleh penulis menggunakan maqashid syariah dan hukum positif.

¹⁶ Aris Munandar, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Nagan Raya (Implementasi Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah Pasal 30 dan 31)*". Skripsi thesis, UIN AR-RANIRY. 26 Oktober 2021